

	KEGIATAN PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.009	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 17 November 2022	<div>Ditetapkan Direktur</div> <div></div> <div>dr. Indra Maryunif, MARS</div>	
Pengertian	Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai kinerja suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.		
Tujuan	Untuk mengetahui indeks deviasi dari hasil laboratorium Rumah Sakit Hamori dengan hasil laboratorium pelaksana PME.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-039/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Laboratorium.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala unit laboratorium mendaftarkan laboratorium untuk mengikuti pemantapan mutu eksternal kepada Badan Penyelenggara PME.2. Petugas laboratorium menerima sampel yang datang dan mencatat tanggal penerimaan.3. Petugas laboratorium melihat keadaan sampel (rusak/baik) dan mencatat tanggal penetapan pengerjaan.4. Petugas laboratorium langsung menyimpan sampel ke dalam refrigerator suhu 2-8 'C, sampai tanggal pengerjaan.5. Petugas laboratorium mengambil sampel dari refrigerator pada saat tanggal pengerjaan tiba, dan mengerjakan sesuai dengan prosedur masing-masing.6. Petugas laboratorium mengisi lembar hasil yang sudah disediakan oleh laboratorium pelaksana PME.7. Kepala unit laboratorium dan Dokter penanggung jawab laboratorium mengecek kembali hasil PME sebelum dikirim ke Badan Penyelenggara PME.8. Kepala unit laboratorium mengirim hasil pemeriksaan yang telah diisi kepada Badan Penyelenggara PME sebelum tanggal batas yang telah		

	KEGIATAN PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL		
	No. Dokumen DIR.02.02.01.009	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	<p>ditentukan atau mengirim secara online sesuai dengan ketentuan Badan Penyelenggara PME</p> <p>9. Kepala unit laboratorium menerima hasil pemeriksaan dari Badan Penyelenggara PME</p> <p>10. Kepala unit laboratorium dan Dokter penanggung jawab laboratorium mengevaluasi hasil pemeriksaan <i>feedback</i> dari pihak penyelenggara PME dan melaporkan kepada Direktur Rumah Sakit.</p> <p>11. Kepala unit laboratorium menyimpan arsip kegiatan pemantapan mutu eksternal (PME).</p> <p>12. Laboratorium mengikuti kegiatan pemantapan eksternal minimal 2 kali dalam 1 tahun.</p>		
Unit Terkait	-		